

**PUTUSAN
NOMOR: 78-K /PM.II-10 / AD / XII / 2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arifiansyah
Pangkat/Nrp : Praka / 31040481800785
Jabatan : Tayanrad Ton Kom Kima, sekarang Ta Yonkav-2/TC
Kesatuan : Yonkav 2/TC
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 07 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/TC Ambarawa

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/95/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/90/XI/2016 tanggal 3 November 2016.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ /PM.II-10/AD/XII/2016 tanggal Desember 2016
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ /PM.II-10/AD/XII/2016 tanggal Desember 2016
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/90/XI/2016 tanggal 3 November 2016 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 11 (sebelas) lembar Absensi Ton Kom Kima Yonkav 2/Tank Ambarawa bulan November 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dankima Yonkav 2/Tank Ambarawa Kapten Kav Suharto NRP 21950132510574, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan memohon supaya dijatuhi pidana yang seadil-adilnya karena Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan November tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Mayonkav 2/Tank Ambarawa Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Kodam Jaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua. Setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonkav 2/Tank Ambarawa menjabat sebagai Tayanrad Ton Kom Kima dengan pangkat Praka NRP 31040481800785.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 2 November 2015 sampai tanggal 27 Juni 2016 saat Terdakwa dilakukan penahanan di

Denpom IV/1 Purwokerto, karena sebelumnya pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa tertangkap oleh petugas Polsek Purwokerto Selatan karena telah melakukan tindak pidana Curanmor dan dilakukan penahanan di Lapas Kelas II A Purwokerto.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa dan mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kaliori Rt. 05 Rw. 04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas serta mencari Terdakwa di rumah istri Terdakwa di Kab. Purwodadi, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-4 Kapten Kav Suharto mendapat berita Telpn dari Danton Kesehatan Yonkav 2/Tank Letda Ckm Hadi Ngasopa kalau Terdakwa berada di Lapas Purwokerto karena Terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, kemudian Saksi-4 melaporkan hal tersebut kepada Danyonkav 2/Tank.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa sering bermain judi sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di Kesatuan maupun di luar Kesatuan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 selama 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI-1:

Nama lengkap : Ahmad Syaifudin
Pangkat / NRP : Serka, 3910157161069
Jabatan : Bamin Ton Kom Kima

Kesatuan : Yonkav 2/Turangga Ceta
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 25 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 2/Turangga Ceta
Ambarawa.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Terdakwa masuk bertugas di Yonkav 2/Turangga Ceta Ambarawa tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 08.00 WIB, selesai pelaksanaan upacara bendera di Ma Yonkav 2/TC, anggota Kima termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Batih Kompi Markas Serka I Made Ardana untuk melaksanakan kegiatan kurve bersama. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Ba Piket Sertu Andy Sofianto mencari Terdakwa untuk memberitahukan kalau Terdakwa persiapan naik jaga Satri, namun Terdakwa tidak berada di sector kurve maupun di rumah Asrama Terdakwa. Selanjutnya atas perintah Dankima anggota Kima diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Terdakwa tidak masuk tanpa ijin Dankima maupun Danyonkav 2/TC.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 2 November 2015 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa di kesatuan Saksi bagi anggota yang akan meninggalkan kesatuan ada prosedur perijinan bila dalam garnisun ijin kepada Saksi sedangkan bila cuti atau ijin keluar garnisun lebih dari 1 (satu) hari maka harus korps lapor dan mendapat ijin dari Danyonkav-2/TC.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan tentang dimana keberadaannya.
6. Bahwa pihak Kesatuan Yonkav 2/TC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa dan mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di desa Kaliori RT 05 RW 04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas serta mencari Terdakwa di rumah istri Terdakwa di Kab. Purwodadi, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena suka bermain judi sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di dalam Kesatuan maupun diluar Kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari

Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

9. Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota militer yang bertugas di Yonkav-2/Turangga Ceta dan belum pernah di berhentikan dari dinas militer.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali karena bermain judi sehingga banyak hutang baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2:

Nama lengkap : Ruben Ngale S. Pd.
 Pangkat / Nrp : Letda Kav, 21990162190977
 Jabatan : Danton Bek Kima
 Kesatuan : Yonkav 2/TC.
 Tempat, tanggal lahir : Kupang, 30 September 1977
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Kristen Protestan.
 Tempat tinggal : Asmil Yonkav 2/TC Ambarawa.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004, sejak Terdakwa masuk bertugas di Yonkav 2/TC dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Batih Kompi Markas Serka I Made Ardana kalau Terdakwa tidak ada di asrama maupun di sekitar markas Yonkav 2/TC, padahal saat itu Terdakwa akan naik jaga satri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dankima maupun Danyonkav 2/TC.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 2 November 2015 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom IV/3 Salatiga hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonkav 2/Tank telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Handphone Terdakwa, namun tidak aktif dan mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kab. Banyumas serta mencari Terdakwa di rumah istri Terdakwa di Kab. Purwodadi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa di kesatuan Saksi bagi anggota yang akan meninggalkan kesatuan ada prosedur perijinan bila dalam garnisun ijin kepada Saksi sedangkan bila cuti atau ijin keluar garnisun lebih dari satu hari maka harus korps lapor dan mendapat ijin dari Danyonkav-2/TC.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa suka bermain judi sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di dalam Kesatuan maupun diluar Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

8. Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota militer yang bertugas di Yonkav-2/Turangga Ceta dan belum pernah di berhentikan tidak dengan hormat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3:

Nama lengkap : Andy Sofianto
 Pangkat / Nrp : Sertu, 21070532470986
 Jabatan : Danran Bek Kima, sekarang Baton Log Kima.
 Kesatuan : Yonkav 2/TC
 Tempat, tanggal lahir : Pati, 18 September 1986
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asmil Yonkav 2/TC Ambarawa.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat bertugas di Yonkav 2/TC dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi mencari Terdakwa akan menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan naik jaga satri namun saat Saksi mencari Terdakwa di sektor Kurve dan rumah asrama ternyata Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa setelah dilaporkan kemudian atas perintah Dankima untuk mencari Terdakwa di sekitar Markas Yonkav 2/TC namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dankima maupun Danyonkav 2/TC.

4. Bahwa sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom IV/3 Salatiga hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonkav 2/TC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa dan mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di desa Kaliori RT 05 RW 04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas serta mencari Terdakwa di rumah istri Terdakwa di Kab. Purwodadi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena gaji yang diterima Terdakwa sudah habis dan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

8. Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota militer yang bertugas di Yonkav-2/Turangga Ceta dan belum pernah di berhentikan tidak dengan hormat.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Suharto Kapten Kav telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena tmt 20 Nopember 2016 pindah ke Rindam-III/Siliwangi maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa sebagai berikut:

SAKSI-4:

Nama lengkap : Suharto
 Pangkat / Nrp : Kapten Kav, 21950132510574
 Jabatan : Dankima
 Kesatuan : Yonkav 2/TC
 Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 10 Mei 1986
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 2/Turangga Ceta Ambarawa.

Keterangan Saksi-4 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, sejak Saksi bertugas di Yonkav 2/TC dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat telpon dari Danton Kesehatan Yonkav 2/TC Letda Ckm Hadi Ngasopa jika Terdakwa berada di Lapas Purwokerto karena mengambil sepeda motor, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danyonkav 2/TC.

3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 Danyonkav 2/TC memerintahkan tiga orang anggota yaitu Lettu Kav Slamet Udoyo (Pasi-1), Serka Khairul (Basi-1) dan Serda Widodo (Danru Provost) berangkat ke Purwokerto untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

4. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2016 ditangkap petugas Polsek Purwokerto Selatan karena mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin,

kemudian pada tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa ditahan di Lapas Kelas II A Purwokerto.

5. Bahwa dari hasil koordinasi Denpom IV/1 Purwokerto dengan Lapas Purwokerto, kemudian pada tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa penahanannya dipindah di Sel tahanan Ma Denpom IV/1 Purwokerto untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa berdasarkan surat pelimpahan dari Danyonkav 2/TC nomor : R/181/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang pelimpahan perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana desersi (in absentia), namun pada tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Curanmor di Purwokerto dan ditahan di Sel Ma Denpom IV/1 Purwokerto,

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dilanjutkan dengan dikjurkav selama 4 (empat) bulan di Pussenkav Bandung. Setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonkav 2/Turangga Ceta Ambarawa sebagai Tayanrad Ton Kom Kima dengan pangkat Praka NRP 31040481800785.

2. Bahwa selama berdinias Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin yaitu tahun 2007 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP selama 3 (tiga) periode karena THTI dan tahun 2011 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP selama 3 (tiga) periode karena bermain judi.

3. Bahwa pada tahun 2007 sewaktu Terdakwa masih bujang mulai mengenal permainan judi sampai dengan kecanduan mengakibatkan mempunyai banyak hutang kemudian untuk membayar hutang-hutangnya pada tahun 2011 Terdakwa meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

4. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa menikah dengan Sdri. Eka Yulita dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kurang sehingga sering terjadi pertengkaran dan kesatuan sudah berusaha mendamaikan sampai dengan 3 (tiga) kali namun tidak terselesaikan apalagi ditambah keluarga istri Terdakwa turut campur membuat Terdakwa tidak betah dirumah dan ingin bercerai dengan istrinya.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal lupa sekira awal bulan Nopember 2015 pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 2/TC Ambarawa dengan menggunakan pakaian preman menuju Terminal Bawen selanjutnya naik Bus PO Maju Makmur Jurusan Purwokerto sampai di Terminal Purwokerto pada hari Selasa sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa tidur di Terminal dan sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menuju rumah temannya Sdr. Agus di daerah Sangkal Putung Desa Sukaraja Kab. Banyumas, selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Desa Kaliori RT 05 RW 04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas.

6. Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa meninggalkan Satuan Yonkav 2/TC Ambarawa kemudian Terdakwa bekerja percetakan di daerah Berkoh Purwokerto selama 3 (tiga) minggu, setelah ke Sampit Kalteng bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit selama 3 (tiga) minggu, setelah itu Terdakwa pulang ke Semarang bekerja di Rumah Makan daerah Manyaran hingga pertengahan bulan Mei 2016.

7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa pulang ke Purwokerto kemudian pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa jalan-jalan di Perumahan Mega Asri di jalan Karangbenda Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan yang sedang dibangun dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor warna merah berada di garasi kemudian Terdakwa mendekati motor dan mencoba mesinnya dihidupkan sambil didorong namun tidak bisa hidup lalu Terdakwa coba kembali dihidupkan namun tetap tidak hidup mesinnya, bersamaan itu ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa kemudian berteriak "maling-maling..." sehingga Terdakwa lari tetapi baru sampai sekitar 500 (lima ratus) meter Terdakwa tertangkap dan pada tanggal 26 Mei 2016 diserahkan ke Polsek Purwokerto Selatan. Dikarenakan Terdakwa adalah anggota TNI AD maka pada tanggal 8 Juni 2016 oleh Polsek Purwokerto Selatan diserahkan kepada Denpom IV/1 Purwokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan saat persidangan ini perkara curanmornya dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta.

8. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena gaji yang diterima Terdakwa sudah habis dan Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga istrinya sering bertengkar dengan Terdakwa apalagi keluarga istri Terdakwa ikut campur menyebabkan Terdakwa tidak nyaman dan ingin bercerai dengan istrinya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

12. Bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk mengikuti aturan yang berada dilingkungan militer dan tidak ingin berdinas lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

11 (sebelas) lembar Absensi Ton Kom Kima Yonkav 2/Tank Ambarawa bulan November 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dankima Yonkav 2/Tank Ambarawa Kapten Kav Suharto NRP 21950132510574 dan diketahui oleh Pasipers Yonkav-2/Tank Lettu Kav Slamet Priyanto NRP 21970120950475,

sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, adalah dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang dan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan dan Terdakwa serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dilanjutkan dengan dikjurkav selama 4 (empat) bulan di Pussenkav Bandung. Setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonkav 2/Turangga Ceta Ambarawa selaku Tayanrad Ton Kom Kima dengan pangkat Praka NRP 31040481800785.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 08.00 WIB, selesai pelaksanaan upacara bendera di Ma Yonkav 2/TC, Terdakwa dan anggota Kima lainnya diperintahkan oleh Batih Kompi Markas Serka J Made Ardana untuk melaksanakan kegiatan kurve bersama, namun Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 2/TC Ambarawa dengan menggunakan pakaian preman menuju Terminal Bawen kemudian menuju Purwokerto sampai di Terminal Purwokerto pada hari Selasa sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa tidur di Terminal hingga pukul 06.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah temannya Sdr. Agus alamat daerah Sangkal Putung Desa Sukaraja Kab. Banyumas, selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Desa Kaliori RT 05 RW 04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas.

3. Bahwa benar setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bekerja di percetakan daerah Berkoh Purwokerto selama 3 (tiga) minggu, setelah itu Terdakwa ke melamar di Wonosobo kemudian diberangkatkan kerja di Sampit Kalteng pada Perkebunan Kelapa Sawit selama 3 (tiga) minggu, setelah itu Terdakwa pulang ke Semarang bekerja di Rumah Makan daerah Manyaran hingga pertengahan bulan Mei 2016.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa pulang ke Purwokerto kemudian pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa jalan-jalan di Perumahan Mega Asri jl. Karangbenda Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan yang sedang dibangun dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor warna merah berada di garasi kemudian Terdakwa mendekati motor dan mencoba mesinnya dihidupkan sambil didorong namun tidak bisa hidup lalu Terdakwa coba kembali dihidupkan namun tetap tidak hidup mesinnya, bersamaan itu ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa kemudian berteriak "maling-maling..." sehingga Terdakwa lari tetapi baru sampai sekira 500 (lima ratus) meter Terdakwa tertangkap dan pada tanggal 26 Mei 2016 diserahkan ke Polsek Purwokerto Selatan. Dikarenakan Terdakwa

adalah anggota TNI AD maka pada tanggal 8 Juni 2016 oleh Polsek Purwokerto Selatan diserahkan kepada Denpom IV/1 Purwokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonkav 2/TC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa Desa Kaliori RT 05 RW 04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas serta rumah istri Terdakwa Kab. Purwodadi namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena gaji yang diterima Terdakwa sudah habis dan Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga istrinya sering bertengkar dengan Terdakwa apalagi keluarga istri Terdakwa ikut campur menyebabkan Terdakwa tidak nyaman dan ingin bercerai dengan istrinya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 yaitu selama 218 (dua ratus delapan belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin yaitu tahun 2007 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP selama 3 (tiga) periode karena THTI dan tahun 2011 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP selama 3 (tiga) periode karena bermain judi.

10. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk mengikuti aturan yang berada dilingkungan militer dan tidak ingin berdinasi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji sampai dimana terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang bersesuaian dengan uraian unsur-unsur tindak pidana, terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri seperti yang terdapat dalam putusan ini.

Bahwa dalam penjatuhan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dilanjutkan dengan dikjurkav selama 4 (empat) bulan di Pussenkav Bandung. Setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonkav 2/Turangga Ceta Ambarawa menjabat sebagai Tayanrad Ton Kom Kima.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dewasa dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. demikian juga pada saat pemeriksaan di persidangan ini adalah sehat jasmani dan

rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer No: Sdak/90/ XI/2016 tanggal 3 November 2016 dan Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/95/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan pada saat hadir dipersidangan ini Terdakwa berpakaian dinas TNI-AD lengkap.

4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur Yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wib selesai pelaksanaan upacara bendera

pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang.

2. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang dengan menggunakan pakaian preman menuju Terminal Bawen menuju Purwokerto, sesampainya di Terminal Purwokerto pada hari Selasa sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa tidur di Terminal hingga pukul 06.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah temannya Sdr. Agus di daerah Sangkal Putung Desa Sukaraja Kab. Banyumas, selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 06.00 WIB pergi ke rumah orang tua Terdakwanya di Desa Kaliori RT 05 RW 04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas.

3. Bahwa benar setelah 4 (empat) hari Terdakwa meninggalkan Satuan kemudian Terdakwa bekerja di percetakan daerah Berkoh Purwokerto selama 3 (tiga) minggu, selanjutnya ke Sampit Kalteng bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit selama 3 (tiga) minggu, terakhir bekerja di Rumah Makan di Semarang hingga pertengahan bulan Mei 2016.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa pulang ke Purwokerto dan pada tanggal 26 Mei 2016 saat jalan-jalan di Perumahan Mega Asri Jl. Karangbenda Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan yang sedang dibangun Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor warna merah berada di garasi kemudian Terdakwa mendekati motor dan mencoba mesinnya dihidupkan sambil didorong namun tidak bisa hidup lalu Terdakwa coba kembali dihidupkan namun tetap tidak hidup mesinnya, bersamaan itu ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa kemudian berteriak "maling-maling..." sehingga Terdakwa lari tetapi baru sampai sekira 500 (lima ratus) meter Terdakwa tertangkap dan pada tanggal 26 Mei 2016 diserahkan ke Polsek Purwokerto Selatan. Dikarenakan Terdakwa adalah anggota TNI AD maka pada tanggal 8 Juni 2016 oleh Polsek Purwokerto Selatan diserahkan kepada Denpom IV/1 Purwokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan saat persidangan ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonkav 2/TC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi Terdakwa, di rumah orang tua Terdakwa Desa Kaliori RT 05 RW 04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas dan di rumah istri Terdakwa di Kab. Purwodadi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena gaji yang diterima Terdakwa sudah habis dan Terdakwa mempunyai banyak hutang karena main judi sehingga istrinya sering bertengkar dengan Terdakwa apalagi keluarga istri Terdakwa ikut campur menyebabkan Terdakwa tidak nyaman dan ingin bercerai dengan istrinya.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di Kesatuan Terdakwa ada aturan bahwa seorang anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin Atasan yang berwenang,

dan hal tersebut telah dipatuhi oleh seluruh anggota di Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan tersebut, namun pada tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 atau selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 yaitu selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonkav 2/TC tidak disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 yaitu selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut

2. Bahwa benar waktu selama 218 (dua ratus delapan belas) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika Terdakwa masih berstatus bujang/lajang sering bermain judi tanpa memperhitungkan penghasilan/gajinya sehingga mempunyai banyak hutang dan untung melunasinya Terdakwa meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Bahwa setelah menikah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kurang sehingga Terdakwa dan istrinya sering bertengkar, walaupun telah didamaikan oleh satuan namun pertengkaran terus berlanjut apalagi keluarga istri Terdakwa ikut campur sehingga Terdakwa merasa tidak betah di rumah kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang agar bisa

segera bercerai dengan istrinya.

3. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk berdinis dan kembali ke kesatuan dengan ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor di Purwokerto.

4. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan terkesan sosok individu yang menyepelekan aturan disiplin prajurit yang berlaku di kesatuannya dan lebih mementingkan kepentingan dirinya daripada kepentingan dinas.

5. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Dalam pada itu sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin yaitu:

a. Tahun 2007 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP selama 3 (tiga) periode karena THTI.

b. Tahun 2011 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP selama 3 (tiga) periode karena bermain judi.

Namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sering melakukan pelanggaran dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya harus digantikan oleh prajurit lainnya.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima, yakni memegang teguh didiplin, namun Terdakwa tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya apalagi dalam pangkat yang sama Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit keempat, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah melalaikan tugasnya disatukan dengan cara meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh masyarakat sipil karena melakukan pencurian sepeda motor di Purwokerto dan perkaranya dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta.
5. Terdakwa tidak ada lagi keinginan untuk berdinast.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin, menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, Terdakwa yang sudah berdinast selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun yaitu sejak dilantik Prada pada tahun 2004 seharusnya lebih memiliki disiplin dan integritas yang tinggi, dan menjadi contoh serta panutan bagi prajurit lainnya, namun sebaliknya Terdakwa dalam pangkat yang sama telah dijatuhi hukuman disiplin serta penundaan UKP masing-masing 3 (tiga) periode, namun Terdakwa bukannya jera melainkan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan dari diri Terdakwa sendiri sudah ingin mengakhiri dinastnya karena sudah tidak tahan dengan segala aturan militer yang ada, apalagi Terdakwa kembali karena ditangkap telah melakukan pencurian sepeda motor sehingga perbuatan Terdakwa ini telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit dan merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD khususnya kesatuan Yonkav-2/Turangga Ceta. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

2. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi

disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

- Manimbang** : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan pidananya, serta layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga selain dijatuhi pidana pokok, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana tambahan, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di persidangan perlu dikesampingkan.
- Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa saat persidangan masih berada dalam tahanan karena perkara pencurian sepeda motor yang masih diperiksa di Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan dalam perkara ini.
- Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 11 (sebelas) lembar Absensi Ton Kom Kima Yonkav 2/Tank Ambarawa bulan November 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dankima Yonkav 2/Tank Ambarawa Kapten Kav Suharto NRP 21950132510574 dan diketahui oleh Pasipers Yonkav-2/Tank Lettu Kav Slamet Priyanto NRP 21970120950475.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti daftar hadir dari satuan Terdakwa tersebut dapat memperkuat perbuatan pembuktian Terdakwa meninggalkan satuan dan sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arifiansyah Praka NRP 31040481800785, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar Absensi Ton Kom Kima Yonkav 2/Tank Ambarawa bulan November 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dankima Yonkav 2/Tank Ambarawa Kapten Kav Suharto NRP 21950132510574 dan diketahui oleh Pasipers Yonkav-2/Tank Lettu Kav Slamet Priyanto NRP 21970120950475.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudyono, S.H. NRP 581744 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yudho Wibowo, S.H. NRP 11990019650175 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

TTD

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951